

Tingkat Kesadaran Hukum dan Literasi Digital Generasi Muda Dalam Bermedia Sosial Pasca-Revisi UU ITE

Diah Ayu Maulana Sari¹, Mohamad Khoirul Muanam².

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Diahmaulana01@gmail.com. muanammh@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital di Indonesia telah mengubah pola komunikasi generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, yang mencakup lebih dari 69,5% dari total populasi penduduk. Namun, tingginya konektivitas digital sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran hukum dan literasi digital generasi muda pasca-berlakunya Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 1 Tahun 2024). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui survei terhadap 148 responden peserta seminar hukum yang berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Data dikumpulkan menggunakan angket pemahaman instrumen hukum yang terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa ukuran pemusatan, penyebaran, serta pengkategorian distribusi pemahaman dengan bantuan Python pandas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor kesadaran hukum responden mencapai 87,15 (SD = 12,55; Median = 93,00), dengan 85,81% responden berada pada kategori sangat baik. Secara spesifik, 98,0% responden memahami ketentuan hukum terkait penyebaran berita bohong, 97,3% mengenali bentuk perundungan siber (cyberbullying), dan 91,9% menguasai strategi pengendalian emosi untuk mencegah pelanggaran UU ITE. Kendati demikian, sebanyak 77,0% responden menyetujui bahwa generasi muda masih menghadapi tantangan berupa fenomena "melek teknologi tetapi buta hukum" (digital native, legally naive). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemahaman kognitif hukum bermedia sosial tergolong sangat tinggi, pendampingan institusional dan edukasi berkelanjutan tetap diperlukan guna mentransformasikan pemahaman teoritis menjadi habituasi budaya hukum di ruang digital.

Kata Kunci: kesadaran hukum, UU ITE, literasi digital, generasi muda, cyberbullying

ABSTRACT

Digital transformation in Indonesia has significantly reshaped communication patterns among the younger generation, specifically Generation Z and Millennials, who constitute over 69.5% of the total population. However, high digital connectivity is often unaligned with adequate legal awareness regarding the use of information technology. This study aims to evaluate the level of legal awareness and digital literacy among youth following the enactment of the Second Revision of the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE No. 1 Tahun 2024). A quantitative descriptive approach was employed through a survey administered to 148 seminar participants from various higher education institutions and public organizations. Data were collected using a structured knowledge and perception questionnaire and analyzed using descriptive statistical metrics, including central tendency, dispersion, and distribution categorizations using Python pandas. The results reveal that the average legal awareness score among respondents reached 87.15 (SD = 12.55, Median = 93.00), with 85.81% categorized as having very good legal comprehension. Specifically, 98.0% correctly recognized legal provisions regarding hoax dissemination, 97.3% identified cyberbullying behaviors, and 91.9% understood emotional management strategies to prevent digital legal violations. Nevertheless, 77.0% of respondents acknowledged that the younger generation generally suffers from a paradox: being technologically literate yet legally vulnerable ("digital native, legally naive"). This study concludes that while theoretical legal knowledge regarding digital behavior is exceptionally high among youth, sustained educational interventions and institutional mentoring are mandatory to bridge the gap between cognitive legal awareness and real-world digital behavior.

Keywords: cyberbullying, digital literacy, ITE law, legal awareness, youth generation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah membawa perubahan mendasar dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Media sosial kini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran interaksi interpersonal sederhana, melainkan telah berevolusi menjadi ruang publik digital (digital public sphere) yang memfasilitasi pertukaran informasi, pembentukan opini publik, transaksi ekonomi, hingga ekspresi kebebasan berpendapat. Berdasarkan data kependudukan Indonesia, struktur demografi nasional saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif dari Generasi Z dan Milenial yang secara kumulatif mencakup lebih dari 69,5% dari total populasi penduduk. Karakteristik utama dari kelompok generasi ini adalah status mereka sebagai digital natives, yakni individu yang lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan ruang siber.

Meskipun keahlian teknis dan intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda sangat tinggi, fenomena ini melahirkan tantangan tersendiri dalam aspek hukum dan etika bermedia. Kemudahan aksesibilitas media sosial sering kali menimbulkan persepsi keliru bahwa ruang digital adalah wilayah tanpa batas (borderless space) yang terbebas dari jerat hukum. Asumsi ketidakberjejakan (anonymity) serta kemudahan membagikan ulang (sharing) informasi tanpa klarifikasi mendorong maraknya berbagai bentuk tindak pidana siber. Pelanggaran siber yang kerap melibatkan generasi muda antara lain penyebaran berita bohong dan disinformasi (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), pencemaran nama baik (defamation), pelecehan dan perundungan siber (cyberbullying), hingga pelanggaran privasi digital.

Pemerintah Indonesia secara kontinyu memperbarui kerangka regulasi guna merespons dinamika kriminalitas di ruang siber. Regulasi awal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pembaharuan hukum ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak digital masyarakat, serta menyelaraskan ketentuan pidana siber dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. Namun demikian, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi perundang-undangan (legal substance), melainkan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum (legal awareness) dan budaya hukum (legal culture) masyarakat yang diaturnya.

Kesenjangan antara kemampuan teknis mengoperasikan media sosial dan rendahnya pemahaman konsekuensi juridiks melahirkan fenomena digital native, legally naive—suatu kondisi di mana seseorang sangat mahir secara teknologi tetapi buta terhadap batasan-batasan hukum. Ketidaktahuan atas klausul tindak pidana siber seperti Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE berpotensi merugikan masa depan generasi muda, baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan literasi digital yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak.

Penelitian ini dirancang untuk mengukur dan menganalisis tingkat pemahaman serta kesadaran hukum generasi muda terhadap regulasi transaksi elektronik dan etika bermedia sosial pasca-penerbitan UU No. 1 Tahun 2024. Melalui penyelenggaraan survei evaluatif berbasis instrumen angket terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan konsep hukum, mengenali area kerentanan pemahaman responden, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan literasi hukum digital pada lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran empiris secara sistematis mengenai tingkat kesadaran hukum dan literasi digital responden. Objek penelitian difokuskan pada tingkat pemahaman substansi UU ITE, identifikasi jenis-jenis pelanggaran siber, serta etika kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian dilaksanakan pada lingkungan akademik dengan melibatkan partisipan dari berbagai kalangan generasi muda.

Subjek penelitian terdiri dari 148 orang responden yang mengikuti Seminar Hukum bertema "Fasilitasi Penguatan Kesadaran Hukum Generasi Muda dalam Bermedia Sosial" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMPPKn). Responden mencakup mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta perwakilan masyarakat umum di Jawa Timur. Data primer diperoleh secara langsung dari pengisian angket evaluasi pasca-kegiatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan angket instrumen tes pengetahuan dan persepsi hukum yang disebar secara digital. Angket terdiri dari 15 butir pertanyaan terstruktur yang mencakup lima indikator utama kesadaran hukum digital: (1) Pengetahuan Regulasi ITE dan perubahannya; (2) Pemahaman Tindak Pidana Siber (hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian); (3) Sikap dan Tindakan Mitigatif Pelanggaran Hukum; (4) Analisis Kritis Etika Kebebasan Berpendapat; dan (5) Peran Strategis Generasi Muda di Media Sosial.

Data skor kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan komputasi statistik berbasis paket pandas pada bahasa pemrograman Python. Parameter statistik yang dihitung meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), standar deviasi (standard deviation), serta rentang nilai minimum dan maksimum. Tingkat kesadaran hukum responden dikategorikan ke dalam empat jenjang interval berdasarkan persentase skor akhir: Sangat Baik (skor $\geq 80,00$), Baik (skor 70,00 - 79,99), Cukup (skor 60,00 - 69,99), dan Kurang (skor $< 60,00$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data kuantitatif dari 148 responden menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang sangat positif secara umum. Rata-rata skor total responden berada pada angka 87,15 dari skala 100, dengan nilai median sebesar 93,00 dan standar deviasi sebesar 12,55. Skor terkecil yang tercatat adalah 13,00, sedangkan skor tertinggi mencapai nilai sempurna 100,00. Gambaran pengkategorian tingkat kesadaran hukum responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Tingkat Kesadaran Hukum Bermedia Sosial Responden

Kategori Nilai	Rentang Skor	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Sangat Baik	≥ 80	127	85,81%
Baik	70 – 79	12	8,11%
Cukup	60 – 69	5	3,38%
Kurang	< 60	4	2,70%
Total	-	148	100,00%

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden (85,81%) telah memiliki tingkat kesadaran hukum bermedia sosial yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Gabungan kelompok Sangat Baik dan Baik mencakup 93,92% dari total populasi sampel, mengindikasikan bahwa intervensi edukasi hukum melalui seminar memberikan dampak kognitif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman regulasi digital.

Analisis terhadap butir-butir pertanyaan angket memberikan gambaran mendalam mengenai aspek-aspek spesifik pengetahuan hukum responden. Pada indikator pengetahuan regulasi dasar, sebanyak 95,3% responden berhasil mengidentifikasi media sosial sebagai teknologi interaktif berbasis dialog dua arah (many-to-many). Lebih lanjut, 91,9% responden secara tepat mengenali susunan kronologis perundang-undangan ITE di Indonesia, yang

mencakup UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, dan UU No. 1 Tahun 2024.

Pemahaman responden terhadap bentuk-bentuk delik siber tergolong sangat tinggi. Sebanyak 98,0% responden memahami bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen merupakan tindak pidana siber. Selain itu, 97,3% responden secara tepat mengidentifikasi tindakan intimidasi, pelecehan, atau penghinaan berulang di media sosial sebagai cyberbullying. Mengenai sanksi pidana, 96,6% responden mengetahui bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi diatur tegas dalam Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024.

Pada indikator perilaku preventif, 91,9% responden menyetujui bahwa langkah utama untuk menghindari pelanggaran hukum adalah menjauhi media sosial saat kondisi emosional tidak stabil. Terkait prinsip kebebasan berpendapat (freedom of speech), 92,6% responden mengamini bahwa setiap pernyataan di media sosial membawa konsekuensi etis serta hukum dan harus siap dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Meskipun hasil tes kognitif responden tergolong tinggi, sebanyak 77,0% responden secara kritis mengakui bahwa fenomena umum yang terjadi pada Generasi Z dan Milenial saat ini adalah "melek teknologi tetapi buta hukum" (digital native, legally naive). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penguasaan instrumen hukum secara teoritis tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum praktis di ruang digital.

Pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian ini menunjukkan dua dimensi penting dari kesadaran hukum digital generasi muda. Pertama, tingginya capaian kognitif (rata-rata 87,15) membuktikan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum mengenai UU ITE telah berhasil mentransfer pengetahuan normatif. Generasi muda mampu membedakan dengan jelas antara perilaku digital yang sah dan tindakan kriminal siber, seperti hoaks dan perundungan siber.

Kedua, konfirmasi 77,0% responden terhadap paradoks digital native, legally naive menggarisbawahi pentingnya mentransformasikan pengetahuan hukum (legal knowledge) menjadi budaya hukum (legal culture). Kepatuhan hukum tidak cukup hanya bersandarkan pada ancaman sanksi pidana (deterrent effect), melainkan harus didasari oleh kesadaran internal akan hak dan kewajiban digital. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan strategi integratif melalui penguatan literasi digital berbasis kurikulum di perguruan tinggi, pendampingan komunitas, serta kampanye edukasi publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan literasi digital generasi muda peserta seminar berada pada kategori Sangat Baik dengan rata-rata skor 87,15. Responden menunjukkan pemahaman yang sangat tinggi terhadap kerangka regulasi UU ITE No. 1 Tahun 2024, jenis-jenis tindak pidana siber seperti hoaks (98,0%) dan cyberbullying (97,3%), serta etika tanggung jawab kebebasan berpendapat (92,6%). Kendati demikian, sebanyak 77,0% responden mengkonfirmasi keberadaan fenomena paradoks di mana generasi muda mahir secara teknologis tetapi rentan secara hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis: (1) Lembaga pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan materi literasi hukum digital ke dalam mata kuliah wajib seperti Pendidikan Kewarganegaraan; (2) Organisasi kemahasiswaan dan pemuda hendaknya rutin menyelenggarakan program pendampingan dan kampanye bijak bermedia sosial; serta (3) Pemerintah dan praktisi hukum disarankan untuk menyajikan sosialisasi UU ITE dalam bentuk konten digital yang interaktif dan mudah diakses oleh generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, E. (2011). *Stilistika Pragmatis*. (A. S. Ibrahim, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (2011). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mujianto, G. (2012). Pemakaian tuturan imperatif calon guru dalam interaksi belajar-mengajar pada pembelajaran mikro di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. *Humanity: Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 155–162.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saukah, A., & Waseso, M. G. (Ed.). (2002). *Menulis artikel untuk jurnal ilmiah (Edisi ke-4)*. Malang: UM Press.
- Slembrouck, S. (2003). What is meant by discourse analysis? Diakses dari <http://bank.rug.ac.be/da/da.htm>